

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1980**

**TAHUN : 1980**



**NOMOR : 07**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 2/PD/1976

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1970/1971

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Memperhatikan : Nota Perhitungan Anggaran Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Tahun 1970/1971 tertanggal 25 April 1975 No. 6661/75;

Menimbang : Bahwa Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1970/1971 perlu ditetapkan dengan  
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah  
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa  
Barat dan Daerah Istimewa jogjakarta;  
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di  
Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, tentang Penggurusan,  
Peratnggung jawaban dan Pengwasan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha  
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah;  
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 29 Tahun 1971, tentang  
ketentuan-ketentuan dan tata cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan  
Anggaran;

6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Bandung No. 10107/70 tanggal 26 Juni 1969, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1970/1971;
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Bandung, No. 912 Tahun 1972 tanggal 10 Januari 1972, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tentang Penetapan Perhitungan APBD tahun 1970/1971 dan Laporan Rekomendasi Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Terbuka DPRD tanggal 19 September 1975;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 13 Pebruari 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1970/1971.

PERTAMA : Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebesar Rp. 89.809.156,43 terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rutin Sebesar .....	Rp.33.593.877,56
b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pembangunan .....	Rp.56.215.278,87

KEDUA : Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1971 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila nanti ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di tetapkan : B A N D U N G  
Pada tanggal : 13 Pebruari 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung,  
Ketua,

Ttd

R. TAMAN SASTRADIKARNA

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tertanggal 2 Januari 1979 No.74/KU.330-Keu/SK/1979.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat;  
Pj. Wakil,

Ttd

Ir. SOEHOED W.P

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 3 Pebruari 1981 No. 6 Tahun 1980 SERI :D

Sekretaris Kotamadya/Daerah,  
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDHARNA T.M  
NIP. 480027988